



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24 / PDT / 2014 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **PT. MIROTA NAYAN** juga disebut **PT. MIROTA KAMPUS**, yang berkedudukan di Jalan C. Simanjuntak Nomor 70, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Siswanto HS selaku Direktur Utama ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I /
PENGUGAT I** ;

- 2 **PT. MIROTA INDAH INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Sambelegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Yohanes Salib Priyadi selaku Manager ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II /
PENGUGAT II** ;

Dalam tingkat banding diwakili oleh Pembanding I dan Pembanding II / Pengugat I dan Pengugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **LIM TJI TIONG, B.Sc, SH, M.Hum,**
2. **SALAWATI, SH., MH.**
3. **YOHANES DIPA WIDJAYA, SH,**

Keempatnya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum “Lim Tji Tiong, SH., M.Hum & Partners”, berkedudukan di Jalan Pucang Sewu VII Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2013 ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/
PARA PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

NY.NINIEK WIJAYANTI, Pekerjaan : Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan FM. Noto Nomor 7 Kotabaru, Yogyakarta;

Yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Tergugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 April 2014, Nomor 24/Pen.Pdt/2014/PTY. Yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding / Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 23 Januari 2013 dengan beberapa renvoi / revisi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat adalah adik kandung Penggugat I, yang mana saat itu Tergugat ekonominya sangat lemah, sehingga Penggugat I merasa iba dan membantu menjualkan roti /Bakery merek Mirota Bakery milik Tergugat di PT. MIROTA KAMPUS, karena posisi Penggugat I di Perusahaan tersebut selaku Direktur Utama ;
- 2 Bahwa untuk meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat I benar-benar bersedia dititipi roti / Bakery merek Mirota milik Tergugat dengan tidak mengambil keuntungan terhadap hasil penjualan dengan pertimbangan saat itu ekonomi Tergugat sangat lemah dan memprihatinkan, untuk itu dibuatlah Surat Perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986, antara Penggugat I selaku Pihak Ke 1, Penggugat II selaku Pihak Ketiga dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua, dimana dalam Pasal 3 tersebut mengatakan bahwa Pihak Kesatu *in casu* Penggugat yang intinya Penggugat I tidak diperkenankan menaikkan harga jual (harga pokok = harga jual) (*vide* bukti P.I) ;
- 3 Bahwa terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut Penggugat I menjalankan sesuai dengan apa yang tertera di dalam surat perjanjian dan selama bertahun-tahun tidak pernah melakukan penyimpangan ;
- 4 Bahwa setelah usaha Tergugat di bidang produksi roti yang diberi merek Mirota Bakery mulai berkembang dan saat ini telah maju pesat, tiba-tiba Tergugat membuat ulah yaitu membuat pengumuman di FACEBOOK / internet yang bisa diakses oleh setiap orang dan bisa diketahui oleh seluruh umat di dunia dengan menyebarkan berita bohong yaitu :



"MIROTA BAKERY & RESTAURANT - YOGYAKARTA, INDONESIA"

MIROTA BAKERY tidak pernah memproduksi merek lain selain MIROTA BAKERY dan **hanya dapat dibeli** di :

- 1 MIROTA BAKERY dan RESTO J1. FM Noto 7 Kotabaru, Yogya
- 2 MIROTA PASARAYA Jl. Kaliurang Km 6,1 no. 49 B, Yogya
- 3 MIROTA PASAR SWALAYAN Jl. Gejayan CT X/09, Yogya
- 4 RAMAI FAMILY MALL Lt. Basement, Malioboro, Yogya

Selain ditempat-tempat tersebut tidak dapat dijamin keasliannya. (*vide* bukti P.2);

5 Bahwa pengumuman tersebut dapat **ditafsirkan seolah-olah selama ini Penggugat I yang menjualkan roti merek MIROTA BAKERY milik Tergugat adalah palsu**, padahal Penggugat I dengan tulus ikhlas menjualkan roti merek MIROTA BAKERY milik Tergugat tanpa meminta imbalan dan atau menaikkan harga jual / mengambil **keuntungan** dari penjualan tersebut ;

6 Bahwa dengan adanya pengumuman yang ada di Internet tersebut, adalah membuktikan bahwa Tergugat telah **mengingkari perjanjian**, karena Tergugat **tidak mengakui bahwa Penggugat I yang merupakan pemilik Mirota Kampus atau PT. Mirota Nayan juga menjualkan roti merk Mirota bakery yang merupakan milik pihak Tergugat secara sah dengan didasarkan pada perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986, antara Para Penggugat dengan Tergugat**, dan hal ini dapat dibuktikan pula bahwa pada saat pemberitaan dan setelah pemberitaan itu, ternyata Tergugat masih mengirimkan roti merek Mirota Bakery tersebut ke tempat Penggugat I, akan tetapi anehnya Tergugat sendiri tidak mengakuinya atau memungkiri, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan merupakan **perbuatan ingkar janji (wanprestasi)** ;

7 Bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti telah melakukan wanprestasi dan mempunyai **itikad tidak baik** yaitu telah menyebarkan berita bohong yang dimuat di internet, bahwa sekalipun hal tersebut tidak secara tegas dituangkan dalam suatu perjanjian akan tetapi berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara Suatu Perjanjian **tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya**, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut **sifat perjanjian**, diharuskan oleh **kepatutan**, kebiasaan atau undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa itikad baik adalah salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak **untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik**;

9 Bahwa disamping itu itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (pre-contractual fase) ;

10 Bahwa ternyata Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi dari perjanjian dan melanggar asas kepatutan, dan hal ini telah terbukti bahwa Tergugat dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara No. : 35/ Pdt.GI2012/ PN.YK. Tertanggal 27 Desember 2012, yang amarnya diantaranya "Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum" ;

11 Bahwa dengan demikian perjanjian yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat adalah sudah sepatutnya untuk diakhiri dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan ini diucapkan, karena disamping Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar asas kepatutan juga **mengingkari isi perjanjian (wanprestasi)** (*vide* buki P.3) dan yang perlu dipertimbangkan **hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi** dan posisi Tergugat saat ini secara ekonomi sudah mampu untuk mandiri, oleh karenanya **jika hal ini dipaksakan untuk dilanjutkan tentunya tidak akan berjalan dengan baik bahkan sebaliknya akan menimbulkan masalah baru lagi** ;

12 Bahwa sekaiipun di dalam Surat Perjanjian tersebut mencantumkan *clausula* yang terdapat di dalam Pasal 10 baris keempat yaitu Perjanjian ini akan berhenti dengan sendirinya apabila salah satu dari Pihak kesatu *in casu* Penggugat I dan Pihak Kedua *in casu* Tergugat meninggal dunia, akan tetapi dengan adanya pernyataan yang dibuat dan disebarluaskan oleh Tergugat melalui jejaring sosial Facebook, adalah membuktikan bahwa Tergugat sendiri ingin mengakhiri Surat Perjanjian dimaksud, hal ini terbukti bahwa Tergugat telah **memungkiri/ mengingkari** isi dari Perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986, yaitu dengan adanya pengumuman yang ada di facebook / Internet sebagaimana tersebut diatas adalah sudah jelas dan gamblang membuktikan bahwa Tergugat **tidak mengakui** penjualan roti merek Mirota Bakery di Mirota Kampus dan dapat pula dikategorikan merupakan perbuatan tercela atau tidak patut dan wanprestasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta memenuhi Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Para Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak patut;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melanggar prinsip itikad baik dalam melaksanakan perjanjian ;
- 4 Menyatakan Tergugat telah mengingkari perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 (*Wanprestasi*) ;
- 5 Menyatakan bahwa Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir saat putusan ini diucapkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding / Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Obscuur Libeli :

1 **Bahwa gugatan Para Penggugat menyebutkan Penggugat I adalah PT. MIROTA NAYAN (juga disebut) PT. MIROTA KAMPUS.**

a Bahwa dari gugatan tersebut terdapat 2 (dua) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT. Mirota Nayan dan/atau PT. Mirota Kampus.

Padahal keduanya oleh Para Penggugat dianggap satu. Terbukti diantara sebutan kedua perseroan itu ada frasa "juga disebut", meskipun demikian menyebut nama 2 (dua) perusahaan, tapi dinyatakan sebagai Penggugat I ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2014/PTY



b Bahwa penyebutan 2 (dua) PT (Perseroan Terbatas) untuk 1 (satu) perusahaan yang sama dimaksud, jelas-jelas tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

c Bahwa adalah tidak mungkin kedua-dua perseroan itu (PT. Mirota Nayan dan "juga disebut" PT. Mirota Kampus) berstatus badan hukum yang memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM;

d Bahwa dengan demikian, sudah jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur alias tidak jelas, sehingga sangat patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum ;

2 Bahwa gugatan Para Penggugat mencampuradukan antara "perbuatan melawan hukum" dengan "ingkar janji (wanprestasi)" :

a Bahwa meskipun titel dan materi gugatan berlabel "wanprestasi", tapi dalam posita angka 10 dengan mengutip amar putusan dalam perkara No. 35/Pdt.G/2012/PN.Yk. (yang belum berkekuatan hukum tetap/pasti) : "Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum", dihubungkan dengan posita angka 11 yang dengan tegas menyebutkan : "... karena disamping Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas melanggar asas kepatutan (juga petitum No. 2), juga mengingkari isi perjanjian (wanprestasi ... dst) ";

b Bahwa dengan mengutip Eksepsi Para Tergugat dalam perkara No. 42/Pdt.G/2012/PN.Yk., dalam perkara ini sebagai Para Penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, tidak salah jika Tergugat dalam perkara ini juga menyatakan : "menggabungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak dapat dibenarkan", sebagaimana disebut dalam putusan MA-RI No. 1875 K/PdtI1984 tanggal 24 April 1986 : " penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji TIDAK dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri " ;

c Bahwa oleh karenanya, jika ingin konsisten dalam menegakkan hukum cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

B. Penggugat II tidak mempunyai Legal Standing :

1 Bahwa baik dalam surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2013 maupun dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2013 (tanggal yang sama), Penggugat " PT. Mirota Indah Indonesia diwakili oleh **YOHANES SALIB PRIYADI**, selaku Manager;



2 Bahwa Yohanes Salib Priyadi tersebut tidak mempunyai kapasitas dan legalitas serta tidak berhak dan berwenang untuk bertindak "**mewakili**" PT. Mirota Indah Indonesia, karena hanya berkedudukan sebagai "**Manager**", **bukan sebagai Direksi**;

3 Bahwa Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN.tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756), dengan tegas menyatakan :

Pasal 1 angka 5 :

"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar".

Pasal 98 ayat (1) :

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan".

4 Bahwa oleh karenanya, menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

c. **Gugatan Para Penggugat Prematur :**

1. Bahwa baik titel gugatan, maupun posita dan petitum gugatan Para Penggugat mendasarkan dahn bersumber pada Surat Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 Oktober 1986 :

a bahwa Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dimaksud sampai sekarang masih sah berlaku dan mengikat para pihak secara hukum;

b bahwa pasal 10 alinea kedua Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dimaksud dengan sangat jelas dan tegas menyatakan : "**... Perjanjian ini akan berhenti dengan sendirinya apabila salah satu dari Pihak I dan II meninggal dunia**";

c bahwa Pihak I (Siswanto HS) sebagai Dirut PT. Mirota Kampus (sekarang PT. Mirota Nayan, sebagai Perseroan yang sah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM), meskipun sudah berusia hampir 69 tahun, lahir tanggal 22 Oktober 1944) dan Pihak II (Ny. Niniek Wjayanti) pemilik toko SM Mirota (Mirota Bakery) berusia 66 tahun, lahir 11 Januari 1947, kedua-duanya masih hidup;

d bahwa dengan demikian, apapun dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat, tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dimaksud secara sepihak. Karena syarat mutlak untuk berhenti atau berakhirnya perjanjian belum terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa selain dari pada itu, syarat yang ditentukan dalam pasal 11 Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 juga belum dipenuhi oleh Para Penggugat : "*Apabila di kelak kemudian hari terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, maka ketiga pihak memilih penyelesaiannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogyakarta*".

Prosedur melalui "**musyawarah keluarga**" (keluarga besar alm. Hendro Sutikno) semacam ini belum pernah ditempuh oleh Para Penggugat, tiba-tiba saja diajukannya gugatan dalam perkara ini ;

3 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, sudah patut untuk menyatakan gugatan Para Penggugat terlampau dini diajukannya atau prematur (Exceptio Dilatoria) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa terhadap hal-hal yang diajukan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis, sepanjang relevant dan kontekstual, mohon untuk dianggap diajukan kembali dalam jawaban dari Tergugat dalam Pokok Perkara ini ;

2 Bahwa benar antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 Oktober 1986 telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian. Bahkan Surat Perjanjian tersebut didahului dengan Rapat Keluarga (besar Hendro Sutikno) tanggal 20 Oktober 1986. Surat Perjanjian ini juga diketahui dan disetujui para ahli waris dan keluarga lainnya yang notabene adalah saudara-saudara kandung Tergugat (Niniek Wijayanti) dan Siswanto HS sendiri ;

3 Bahwa **tidak benar** inti Perjanjian tersebut hanya mengenai Penggugat I dalam menjual roti merek '*Mirota Bakery*' tidak diperkenankan menaikkan harga jual, seperti didalilkan Para Penggugat.

Sebab isi, materi, substansi Perjanjian tidak hanya sekedar tidak diperkenankan menaikkan harga jual (harga pokok=harga jual), melainkan menyangkut dan mengenai beberapa hal yang prinsipil lagi.

Keseluruhannya terdapat dalam 12 (dua belas) pasal. Sedangkan yang disebut oleh Para Penggugat hanya 1 (satu) pasal saja yakni hanya potongan/bagian dari pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 ;

4 Bahwa sama sekali **tidak benar**, jika Para Penggugat menyebutkan se lama masa perjanjian itu Penggugat I telah melaksanakannya sebagaimana mestinya. Bahkan sejak awal dan selama kurun waktu 25 tahun masa perjanjian berlangsung, Penggugat I telah berulang kali melakukan berbagai pelanggaran dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan dirinya sendiri. Indikasi dan bukti pelanggaran-pelanggaran ini pada saatnya dalam proses pembuktian pada pemeriksaan perkara aquo akan dibuktikan oleh Tergugat di persidangan ini ;

5 **Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat** (angka

4), Tergugat selengkapnya mengajukan jawaban/ bantahan/ sanggahan sebagai berikut :

a Bahwa *tidak benar* pada sa at usaha produksi roti merek "**Mirota Bakery**" Tergugat mulai berkembang dan maju pesat, Tergugat membuat ulah. Sebab sejak awal, Penggugat I justeru yang acapkali membuat ulah dan persoalan yang merugikan Tergugat, seolah " iri " dengan kemajuan perusahaan Tergugat yang mampu maju dan berkembang dengan pesat sehingga menjadi "**ikon**" Kota Yogyakarta ;

b Bahwa dalam kurun waktu 25 tahun lebih masa perjanjian tersebut telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat I cq. PT. Mirota Nayan/Mirota Kampus (yang Dirutnya Siswanto HS) dan oleh Penggugat II PT. Mirota Indah Indonesia (yang owner/pimpinannya juga Siswanto HS) yang merugikan Tergugat cq. Mirota Bakery, seperti antara lain :

- tidak boleh memproduksi dan menjual roti basah, taart dan snack box (pasal2).
- tidak menyerahkan potongan penjualan setiap bulan (pasal 4).
- memperkerjakan karyawan penjaga roti secara berlebihan yang gajinya dibebankan kepada Tergugat (pasal 9).
- terhitung sejak tanggal 6 Maret 2012 tidak mengizinkan lagi Tergugat untuk menjual roti "Mirota Bakery" produknya di toko swalayan "Mirota Kampus" tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan atas hukum (pasal 1).

c Bahwa yang paling fatal lagi adalah :

Telah terbukti secara hukum karyawan Penggugat II (Tri Afrimi) telah menggunakan merek "Mirota Bakery" tanpa hak yang merugikan Tergugat.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang tanggal 25 Maret 2012 No. 05/Haki/M/2011/PN. Smg dan putusan MA-RI tanggal 9 Oktober 2012 No. 334 KIPDT.Sus/2012 (yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde), karyawan PT. Mirota Indah Indonesia yang memproduksi roti merek "**Manna Bakery**" dimaksud, telah melakukan perbuatan menggunakan merek "**Mirota Bakery**" milik Tergugat secara tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa perbuatan karyawan Penggugat II tersebut langsung atau tidak langsung juga menyangkut PT. Mirota Indah Indonesia yang memproduksi roti merek "*Manna Bakery*" yang semula banyak kemiripan jenis maupun kemasannya dengan roti merek "*Mirota Bakery*", sehingga dalam perkara di Pengadilan Niaga Semarang tersebut Tergugat menggugat Tri Afrimi sebagai Tergugat I dan PT. Mirota Indah Indonesia sebagai Tergugat II ;

e Bahwa selain kasus yang sudah terbukti adanya penyalahgunaan merek "*Mirota Bakery*" milik Tergugat oleh karyawan Penggugat II diatas, pada lima tahun terakhir ini. Tergugat banyak menerima laporan/pengaduan dari konsumen tentang adanya berbagai perbuatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengenai roti produksi lain yang seolah-olah produksi "*Mirota Bakery*", padahal bukan, sehingga banyak yang terkecoh dan merasa tertipu atau dikelabui ;

f Bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, Tergugat sebagai pemilik dan satu-satunya perusahaan yang sah yang memproduksi roti merek "*Mirota Bakery*", berkali-kali membuat iklan/advertensi di berbagai koran/mass media agar masyarakat tidak keliru dan tertipu membeli roti "*Mirota Bakery*", yang hanya diproduksi di pabriknya di Jl. Faridan M.Noto No. 7 Kotabaru Yogyakarta ;

g Bahwa sebagai upaya antisipasi dan melindungi konsumen tersebut diatas, Tergugat selain memasang berbagai iklan/advertensi di berbagai mass media, juga membuat pengumuman di internet/facebook.

Namun facebook yang dicantumkan pada posita angka 4 diatas, hanya 1 (satu) diantara 3 facebook lainnya yang dimuat secara beruntun.

Dengan dicantumkannya hanya satu facebook saja dalam gugatan Para Penggugat itu, selain tidak mencerminkan fakta sebenarnya, juga terkesan sengaja "*mengelabul*" opini publik secara menyesatkan ;

h Bahwa facebook Mirota Bakery ([www.facebook.com/Mirota Bakery](http://www.facebook.com/MirotaBakery)). (Terdiri dari 4 bagian/box) yang saling berkaitan :

1 March 11, 2011:

Pastikan di setiap kemasan produksi Mirota Bakery tertulis alamat pabrik :

MIROTA BAKERY

Jl. FM Noto 7 Kotabaru Yogyakarta

Telp. (0274) 513384, 589252 Fax (0274-586285).

2 March 2, 2011:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIROTA BAKERY tidak pernah memproduksi merek lain selain MIROTA BAKERY dan hanya dapat di beli di :

1. Mirola Bakery Jl. FM Noto 7 Kotabaru Yogya.
2. Mirola Pasaraya
Jl. Kaliurang Km 6,1 No. 49 B Yogya.
3. Mirola Pasar Swalayan
4. Ramai Family Mall

Lantai Basement, Malioboro, Yogya.

Selain di tempat-tempat tersebut tidak dapat dijamin keasliannya.

3. March 2, 2011:

Diumumkan kepada masyarakat luas agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja tanpa izin menggunakan LOGO dan FOTO Mirola Bakery untuk memasarkan produknya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dimohon agar berhubungan langsung dengan : MIROTA BAKERY (Pusat dan pabrik satu-satunya)

Jl. FM Noto Kotabaru, Yogyakarta-55224

Telp. (0274) 513384; 589252, 0812261 261 00.

4. February 15, 2011:

SWEET VALENTINE (Dengan caption)

i. Catatan :

... Bahwa yang dipersoalkan dan dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam perkara aquo hanya facebook March 2, 2011. (NO. 2) sedangkan yang March, 11, 2011 (1) dan March 2, 2011 (3) dan February 15, 2011 (4) - sama sekali tidak dipermalasahkan.

Padahal keseluruhannya merupakan satu rangkaian kesatuan, khususnya March 2, 2011 (2) dan March 2, 2011 (3) .

... Bahwa seharusnya disimak secara utuh (komprehensif), facebook (3):

"Diumumkan kepada masyarakat /luas agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja tanpa izin menggunakan LOGO dan FOTO MIROTA BAKERY untuk memasarkan produknya dst", berkaitan/ berhubungan erat dengan face book (2) ." ... Mirola Bakery tidak pernah memproduksi merek lain se/ain M/ROTA BAKERY dan hanya dapat dibeli ... dst" .



∴ Bahwa pengumuman dimaksud, untuk antisipasi supaya masyarakat luas tidak "*terkecoh*" terhadap pihak-pihak lain yang menggunakan LOGO dan FOTO Mirota Bakery untuk memasarkan produknya (karena banyak laporan dan keluhan dari masyarakat - yang juga menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan dalam No. 05/Haki/M/2011/PN.Smg - gugatan dibuat tanggal 8 Desember 2011 dan didaftarkan di Pengadilan Niaga Semarang tanggal 22 Desember 2011).

∴ Bahwa dari facebook tersebut, sama sekali tidak ada pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah menjual produk roti "*Mirota Bakery*" yang "*palsu*", juga tidak ada yang mencemarkan nama baik Penggugat secara langsung maupun tidak langsung, bahkan tidak pernah ada juga yang menyatakan Tergugat membatalkan sendiri Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 .

∴ Bahwa tempat usaha Penggugat I Mirota Kampus di Jl. C.Simanjuntak Yogyakarta, apabila tidak disebut dalam facebook (2) March 2, 2011. Karena ditempat itu, tidak hanya dipasarkan produksi "Mirota Bakery", tetapi juga bercampur dengan roti produksi "Manna Bakery". Sementara di empat lokasi lainnya hanya khusus dipasarkan produk "Mirota Bakery" ansich!.

6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang secara rinci diuraikan diatas, tidak ada sedikitpun niat dan itikad Tergugat untuk menyatakan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 5.

Apabila Para Penggugat menafsirkan sendiri, seolah-olah selama ini Penggugat I menjual menjual roti merek "*Mirota Bakery*" milik Tergugat adalah palsu, itu justru kesimpulan dan penafsiran yang keliru dan jauh dari kebenaran. Apalagi Para Penggugat menggunakan istilah "*seolah-olah*" yang artinya tidak sungguh- sungguh, atau bukan hal yang sebenarnya.

Amat sangat tidak benar, jika Penggugat I menjual roti "Mirota Bakery" milik Tergugat hanya dengan "*tutus ikhlas*" atau tanpa meminta imbalan atau mengambil keuntungan. Pernyataan semacam ini hanya kebohongan belaka, yang pada saatnya akan dibuktikan oleh Tergugat di persidangan ini

7 Bahwa posita angka 6 ini, justru mengindikasikan bahwa yang melanggar atau mengingkari perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 itu, bukan Tergugat, melainkan Penggugat sendiri.



Sebab selain tidak ada fakta atau bukti pihak Tergugat yang mengingkarinya, justeru meskipun secara sepihak dan melawan hukum Penggugat I telah melarang Tergugat mengirimkan roti produksinya di Mirota Kampus terhitung sejak tanggal 6 Maret 2012, tetapi sampai 1 (satu) bulan kemudian Tergugat tetap mengirimkan produksinya seperti biasa, meskipun ditolak terus oleh pihak Penggugat I ;

8 Bahwa Tergugat menapik dan menolak keras tuduhan Para Penggugat bahwa pihaknya telah melakukan wanprestasi dan mempunyai itikad tidak baik dengan menyebarkan berita bohong di internet. Jika Para Penggugat mempunyai kemampuan untuk menganalisa secara cermat, logis dan obyektif alasan-alasan jawaban Tergugat angka 4 di atas, tidak perlu ada asumsi keliru semacam itu lagi.

Tidak ada yang tidak sesuai atau yang melanggar dari ketentuan *pasal 1339 BW* yang dikemukakan Para Penggugat dimaksud ;

9 Bahwa kutipan Para Penggugat atas pasal 1338 BW tersebut hanya cuplikan alinea terakhir, yang nota bene Tergugat justeru telah melaksanakan tersebut dengan itikad baik. Meskipun Penggugat I sejak awal perjanjian sudah menorehkan fakta tidak ada itikad baiknya.

Justeru berdasarkan pasal 1338 BW tersebut, perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 itu telah dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sesuai asas *Pacta Sunt Servanda*.

Untuk dipahami juga oleh Para Penggugat, pasal tersebut mengingatkan : "*Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak ... dst*" ;

10 Bahwa statement posita angka 9, tanpa dinyatakan lagi oleh Para Penggugat, Tergugat sudah memahaminya terlebih dahulu ;

11 Bahwa sesungguhnya, bukan Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian, namun justeru pihak Para Penggugat sendiri yang beritikad buruk dan melanggar asas kepatutan.

Semestinya jika paham dengan hukum, Para Penggugat juga menyadari putusan No. 35/Pdt.G/2012/PN.YK. tanggal 27 Desember 2012 yang dikutipnya itu sama sekali belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.

Apalagi perkara dimaksud dengan perkara aquo berbeda materi dan substansinya ;

12 Bahwa Tergugat juga menolak dan membantah keras posita gugatan angka 11, karena selain tidak ada alasan hukum untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak. Tergugat juga sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, justeru Para Penggugat yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi yang merugikan Tergugat.

Alasan tidak harmonis lagi, dan lain sebagainya adalah bukan alasan hukum dan hanya argumentasi yang dibuat-buat.

Argument "jika dipaksakan akan menimbulkan masalah baru", justeru merupakan pencerminan dari sikap dan watak Para Penggugat yang tidak bermaksud baik dan akan mencari-cari "masalah baru" lagi dengan Tergugat.

13 Bahwa kesimpulan Para Penggugat pada posita 12, adalah asumsi dan persepsi yang selain keliru juga merupakan manifestasi dari sikap dan watak dari Para Penggugat saja yang memang beritikad tidak baik terhadap Tergugat.

Dengan motivasi dan target agar surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dapat diakhirinya, maka dicari-cari alasan yang kemudian di kemas secara rapih seolah-olah justeru pihak Tergugat yang telah mengakhiri/ mengingkarinya Qoun non-, apalagi dari statement itu sebenarnya Para Penggugat juga memahami dan menyadari syarat perjanjian akan selesai/berakhir, apabila salah satu pihak (Siswanto HS) atau (Niniek Wijayanti) meninggal dunia. Syarat mutlak itu sampai saat ini belum tercapai.

14 Bahwa tidak ada alasan hukum untuk mempertimbangkan, untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat agar putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan lebih dulu (Uit voerbaar bij Voorraad). Selain tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, juga tidak sesuai dengan ketentuan SE-MA No. 3 tahun 2000 ;

15 Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak ditunjang oleh alasan-alasan hukum serta tidak terbukti menurut hukum, maka pada sudah semestinya segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan kewajiban Para Penggugat sendiri untuk membayarnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan pertimbangan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (Ex Aequo et Bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Desember 2013, Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Yk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebahagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.740.000,00,- ,- (tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M. NOOR CHAMBALI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat tanggal 15 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding 14 Maret 2014 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 25 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2014 dan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 29 Januari 2014, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2014/PTY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan memori banding yang isi pada pokoknya adalah :

- Bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding belum lewat waktu ;
- Para Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
- Para Pembanding mengajukan gugatan pengakhiran dan atau Pembatalan Surat Perjanjian 21 Oktober 1986, karena surat perjanjian tersebut mengandung cacat hukum, yaitu ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai legalitas ;
- Materi tersebut lebih tepat dipertimbangkan dalam pokok perkara, bukan dipertimbangkan dalam eksepsi ;
- Tergugat / Terbanding telah mengingkari isi perjanjian dengan membuat pengumuman di facebook ;
- Materi Eksepsi yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta seharusnya dipertimbangkan dalam pokok perkara karena terkait erat dengan legal standing para pihak dalam pembuatan surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ;
- Hubungan antara Para Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, maka lebih baik apabila surat perjanjian tersebut tidak dipertahankan ;



- Mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Desember 2013, Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Yk. dan selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Desember 2013, Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Yk., serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Desember 2013, Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Yk. dapat dipertahankan dalam putusan peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara perdata yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Pembanding / Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Desember 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus didalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang diadakan pada hari **SELASA** tanggal **9 SEPTEMBER 2014** oleh **ARIEF PURWADI, SH. MH** selaku Ketua Majelis, dengan **DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.** dan **EMMY HERAWATI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NGATIMIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. ARIEF PURWADI, SH. MH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti ,

NGATIMIN, SH .

Perincian biaya :

1. Meterai Rp6.000,00

2. Redaksi. Rp5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)